

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah banyak membantu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini produk perbankan telah berkembang dengan pesat. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, sebab dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu hal tersebut ditopang oleh peran teknologi informasi.

Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (Automatic Teller Machine) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, Internet Banking, SMS (Short Message Service) Banking maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.

Namun kemajuan teknologi ini terkadang juga menimbulkan dampak negatif yaitu dengan timbulnya kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) termasuk kejahatan *cyber* di bidang perbankan. Salah satunya yang baru-baru ini menimbulkan keresahan di masyarakat yaitu adanya modus kejahatan pembobolan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Nasabah selama ini mengira dengan penggunaan kartu ATM yang mereka miliki sudah cukup aman karena bank penerbit kartu selalu menginformasikan bahwa kartu ATM tersebut terjamin keamanannya. Namun kenyataan yang ada masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah di mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini

telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi di mesin ATM.

Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹ Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.²

Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan apabila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.³

Dengan adanya resiko yang dapat terjadi maka upaya perlindungan terhadap konsumen perbankan sangat diperlukan. Dalam upaya tersebut, saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 337.

² *ibid*

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132

⁴ Djumhana, *loc.cit*

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.⁵

Bank sebagai pelaku usaha jasa perbankan seharusnya memberikan kepastian jaminan kepada nasabah pengguna jasa layanan perbankan. Seorang konsumen jasa perbankan ketika ia menjadi nasabah di bank tersebut secara otomatis tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh bank. Dalam hal ini nasabah telah terikat suatu kontrak secara tidak langsung dengan pihak bank.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah debitur non-deposan.⁶ Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik.⁷

Bentuk aturan yang dibuat oleh bank biasanya merupakan suatu kontrak baku yang biasanya terdapat ketentuan yang berat sebelah. Dalam hal ini bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas pelaksana untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia harus ikut mewujudkan perlindungan terhadap para nasabah bank.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank pada hakikatnya merupakan suatu tindakan guna melindungi nasabah tersebut dan dana simpanan yang disimpan pada bank tertentu terhadap adanya resiko kerugian yang akan dideritanya. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Marulak Pardede, dalam sistem perbankan Indonesia ada 2 (dua) cara mengenai perlindungan terhadap nasabah, yaitu perlindungan secara implisit

⁵ *ibid*, hlm. 338

⁶ Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 102.

⁷ Djumhana, *op.cit.*, hlm. 339.

(*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*).⁸

Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut.⁹

Menurut Hermansyah, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung adalah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Sedangkan perlindungan secara langsung adalah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan bank.¹⁰

Dalam kasus pembobolan ATM nasabah yang terjadi di beberapa bank, perlindungan hukum yang wajib dilakukan terhadap nasabah bank-bank tersebut yaitu melalui perlindungan secara implisit atau tidak langsung, karena timbulnya kerugian pada nasabah itu disebabkan adanya kebijaksanaan yang diakibatkan dari kegiatan usaha bank tersebut yang bersifat internal.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna jasa ATM (pada kasus pembobolan ATM di Indonesia)?

⁸ Hermansyah, *op.cit.*, hlm 133

⁹ *ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134

2. Bagaimanakah efektivitas Bank dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi nasabah bank?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna jasa ATM.
2. Menganalisa efektivitas bank dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi nasabah bank.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan penelitian kepustakaan di bidang hukum.

Penelitian ini menekankan pada penggunaan bahan pustaka atau data sekunder baik dengan menggunakan:

- a. Bahan hukum primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- b. Bahan hukum sekunder
1. Buku-Buku Hukum
 2. Laporan Penelitian seperti disertasi, tesis, skripsi maupun karya ilmiah
 3. Artikel ilmiah maupun jurnal hukum
- c. Bahan hukum tersier
- Yaitu dengan menggunakan data-data yang diambil dari ensiklopedia, kamus, internet, surat kabar maupun majalah.

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui studi kepustakaan, pusat dokumentasi dan arsip-arsip dengan mengumpulkan, mempelajari dan memahami Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya, buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Selain itu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan juga pengumpulan data melalui wawancara dari narasumber yang memiliki kaitan dengan topik penelitian, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai wakil dari konsumen bank yang dirugikan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara juga dilakukan dengan narasumber lain yaitu nasabah penyimpan dana sebagai pihak yang menggunakan fasilitas jasa layanan perbankan sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank.

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang akan meneliti lebih dalam mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk dipergunakan dalam kepentingan menganalisis suatu permasalahan yang dikemukakan dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹¹ Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

Bab I terdiri dari:

- Latar belakang permasalahan.
- Rumusan permasalahan.
- Tujuan penelitian.
- Metode penelitian.
- Sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari:

- Tinjauan pustaka.
- Pembahasan permasalahan.

Bab III terdiri dari penutup, yaitu:

- Simpulan.
- Saran.

¹¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 67